



LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT
PORT NUMBAY



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT PORT NUMBAY
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
TENTANG
PENGUATAN KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR: 12/LMA-PN/X/2020

NOMOR: 085/K.Bawaslu.Kota-JPR/PM.03/X/2020.

Pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Oktober 2020, bertempat di Swissbell-Hotel, Kota Jayapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : George Arnold Awi.
Jabatan : Ketua Lembaga Musyawarah Adat Port Numbay.
Alamat : Jalan Raya Abepantai, Nomor 60 Tanah Hitam, Asano, Kota Jayapura.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay, berkedudukan di Jalan Raya Abepantai, Nomor 60 Tanah Hitam, Asano, Kota Jayapura, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Frans Johan Zakarias Rumsarwir.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura.
Alamat : Jalan Gerilyawan Nomor 44 Abepura, Kota Jayapura.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, berkedudukan di Jalan Gerilyawan Nomor 44 Abepura, Kota Jayapura, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah organisasi masyarakat adat yang memiliki badan hukum sebagai tempat berhimpun masyarakat adat Port Numbay yang berkedudukan di wilayah Kota Jayapura.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Kota Jayapura.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang demokrasi dan penguatan pengawasan partisipatif masyarakat adat Port Numbay.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. pendidikan politik dan pembangunan demokrasi.
- b. penguatan pengawasan partisipatif.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proposional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jangka waktu

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Atas Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan atau bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini;
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Ketentuan Lain-lain

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

FRANS JOHAN ZAKARIAS RUMSARWIR
KETUA